



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RAFLES TIARA SAKTI;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 18-031992;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Amalia No. AA 03 RT. 04 RW. 02. Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaparna Pati, Kota Bengkulu;

**Selanjutnya disebut Pemohon ;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 10 April 2017 dibawah Register Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bengkulu pada tanggal 18 maret 1992 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga milik pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Kelas 1 Bengkulu dengan No. Paspor T 654323;
- Bahwa dalam paspor pemohon tersebut tercantum Tahun lahir pemohon adalah 1990;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga trcantum Tahun lahir Pemohon adalah 1992;
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dengan adanya perbedaan data Tahun lahir Pemohon antara Paspordan doumen lain milik pemohon;

Hal 1 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon dalam paspor milik pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon dalam paspor milik pemohon tersebut di perlikan penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarnakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Benkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor milik pemohon ini di Penhgadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk meleakukan perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon dalam paspor pemohon yng semula tercantum tahun lahir 18 maret 1990 menjadi tahun lahir 18 maret 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut kepada Kementrian Hukum dan Hak Azazi manusia cq. Kantor imigrasi Kelas I Bengkulu untuk dilakukan perubaha/perbaikan tahun lahir pemohon dalam paspor pemohon dalam paspor pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771021803920003 atas nama RAFFLES TIARA SAKTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-1 ;

Hal 2 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 17710292808130008 atas nama Kepala Keluarga RAFFLES TIARA SAKTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-3;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFFLES TIARA SAKTI Nomor : 409/1992 tanggal 26 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama RAFFLES TIARA SAKTI, Nomor Paspor T654323 Lahir di Bengkulu tanggal 18 Maret 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPL/603-C/II/2018/SPKT/RES BKL yang dikeluarkan oleh Polres Bengkulu, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **ETI HERAWATI** dan **DWI NURMI RINI AFRITA** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ke-1 ETI HERAWATI(bersumpah);**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Anak Kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perubahan perbaikan nama, tahun lahir untuk Paspor;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor Paspor T 654323 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Bengkulu dengan nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki menjadi nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor;
- Bahwa benar Paspor asli milik Pemohon telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian;

Hal 3 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai dengan akta kelahiran maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan Tahun Lahir dalam Dokumen Paspor pemohon;
- Bahwa perbaikan Nama Pemohon dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ke-2 DWI NURMI RINIAFRITA (disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Kakak Kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perubahan perbaikan nama, tahun lahir untuk Paspor;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor Paspor T 654323 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Bengkulu dengan nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki menjadi nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor;
- Bahwa benar Paspor asli milik Pemohon telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai dengan akta kelahiran maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan Tahun Lahir dalam Dokumen Paspor pemohon;
- Bahwa perbaikan Nama Pemohon dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dan diberikan nama oleh orang tua Pemohon dengan nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992

Hal 4 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 409/1992 tanggal 26 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu;

- Bahwa dalam dokumen Paspor Pemohon tercantum nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama dalam Paspor menjadi nama RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan nama, tempat dan bulan lahir dalam dokumen Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amalia No. AA 03 RT. 04 RW. 02. Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaparna Pati, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan ini adalah perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam **Paspor Nomor T 654323**, yaitu **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990** dirubah / diperbaiki menjadi atas nama **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat –surat bukti masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa surat –surat bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah di cocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa semua bukti Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah bermeterai cukup untuk itu telah memenuhi syarat sebagai surat bukti untuk diajukan di Pengadilan ;

Hal 5 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti sebagaimana surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi **ETI HERAWATI** dan saksi **DWI NURMI EINI AFRITA** yang keterangannya didengar dibawah sumpah sesuai dengan agama yang di anutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, dimana satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1992 ;
- Bahwa Pemohon terlahir dan diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama **RAFFLES TIARA SAKTI** lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1992 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409/1992 tanggal 26 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan Tahun Lahir dalam paspor milik pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor : **T 654323** dimana dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990**, tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon ;
- Bahwa data Pemohon yang benar adalah **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992**, sebagaimana dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor dengan tujuan akan melaksanakan Umroh ;
- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai dengan akta kelahiran maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan Nama dalam Dokumen Paspor pemohon ;
- Bahwa perbaikan Nama Pemohon dan tempat tanggal lahir dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonanannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon tersebut yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Hal 6 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan atas kekeliruan tersebut ditujukan agar adanya persamaan penulisan antara dokumen-dokumen agar tidak terjadi perbedaan yang dapat merugikan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

## Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku ;
- b. Kartu keluarga ;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor ;

## Pasal 51.

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

## Pasal 52.

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari; dan

Hal 7 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. wawancara.

(2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

## Pasal 53.

- 1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- 2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

## Pasal 26.

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah ;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar ;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor ;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalah dan rusak pada saat proses penerbitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terhadap **Paspor Nomor T 654323**, yaitu **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990** telah nyata ada kekeliruan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti dipersidangan, telah ada kekeliruan antara Dokumen Paspor Nomor **T 654323** Atas nama **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990** dengan dokumen penting lainnya seperti Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) ;

Hal 8 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor T 654323 yang semula atas nama **RAFFLES TIARA SAKTI tempat lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1990** dirubah / diperbaiki menjadi atas nama **RAFFLES TIARA SAKTI tempat**

Hal 9 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Bengkulu tanggal 18 Maret 1992 sesuai dengan data Kependudukan Pemohon ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu untuk dilakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon sesuai dengan data kependudukan Pemohon tersebut diatas ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari: **Kamis, tanggal 15 Maret 2018**, oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Ttd

**A. WIBISONO, S.Sos**

Hakim tersebut,

Ttd

**BOY SYAILENDRA, SH**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Relass panggilan .....	Rp. 60.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	<b>Rp. 151.000,-</b>

(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
sebanyak 10(sepuluh) lembar  
Diberikan atas permintaan PEMOHON  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
Plh. Panitera,

Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A. WIBISONO, S.Sos**

NIP. 19601224 198102 1 002

Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)